

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama korban. Didalam hukum Pidana, hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya. Di Indonesia, hukum pidana dibagi ke dalam dua macam, yaitu secara dikumpulkan dalam satu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang mana merupakan Hukum Pidana Umum dan secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus.¹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal 3

menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan persetubuhan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak pidana kejahatan pencabulan harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XIV menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, peraturan yang berkaitan dengan pencabulan ini terdapat pada 289 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak kejahatan Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan

generasi penerus kehidupan bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur diatur sendiri didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat(2) yang berbunyi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pemberian sanksiterhadap pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Penerapan sanksi pidana harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencangkup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat. Bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D yaitu:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Hal ini juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NO 61/PID.SUS/2018/PN.DUM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan dianalisis adalah Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Dum)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Dum).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, dalam hal ini hukum pidana, khususnya Hukum Perlindungan Anak.

b. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada penegak Hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan advokad.

c. Bagi Penulis

Kegunaan penulisan ini bagi penulis sendiri yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1, dan penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dan perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *Recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*).² Adapun Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti daripidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Malang, 2002, hal 23

- ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
 - c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan ⁶ tak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.³

Mengenai konsep pemidanaan, disadari bahwa terdapat gap antara apa yang disebut pemidanaan dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentiment public, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan.

³Andy soyfan, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Emas, Makasar, hal 82

Sebagian juga ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbott misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.⁴

Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.⁵ Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

- a. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoorneming* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.⁶

2. Tujuan Pemidanaan

⁴M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 68.

⁵*Ibid*, hal 69

⁶Andy soyan, *Op.cit*, hal 83

Tujuan pemidanaan di Indonesia dalam hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan pembinaan norma hukum demi penganyoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumusan konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, yang hampir tidak ditemukan dalam *westren literature*.⁷

Berikut ini juga beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Retibusi

⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 192

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Dalam teori ini dipandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberi penderitaan dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).

b. Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸

c. Teori Rehabilitasi

⁸Andy Sofyan, *Op.cit*, hal 85

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

d. Teori Incapacitation

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, carier criminal, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.⁹

e. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelakutindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Pada dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.¹⁰

⁹ *Op.cit*, hal 86

¹⁰ *Op.cit*, hal 86

f. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.¹¹

g. Teori Intergratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.¹²

3. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antarlain pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Jenis-jenis Pidana Pokok

- a. Pidana Mati adalah pidana terberat, karena pidana ini pelaksanaannya adalah berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak itu hanya ada di tangan Tuhan. Maka sejak dulu sampai sekarang tidak heran jika menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidan itu sendiri.
- b. Pidana Penjara dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan

¹¹*Op.cit*, hal 87

¹²*Op.cit*, hal 87

- membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Kemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib tunduk dan menaati semua tata tertib yang berlaku.¹³
- c. Pidana Kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sama berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak, orang yang dipidana kurungan dan penjara diwajibkan menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan pekerjaannya.
 - d. Pidana Denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif pidana kurungan atau berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan.¹⁴
 - e. Pidana Tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang maksudnya tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

2. Jenis-jenis Pidana Tambahan ada 3 jenis pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b. Pidana perampasan barang tertentu.
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim.¹⁵

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Cabul

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶ Istilah tindak pidana juga adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana

¹³Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana*, Fak.Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, 2017, hal 17

¹⁴*Ibid*, hal 19

¹⁵*Ibid*, hal 20

¹⁶R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hal.175.

- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Di antara keenam istilah tersebut diatas, menurut pendapat penulis yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan. Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
2. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸
4. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah “*Een Strafbaargestelde, onrechtmatige, met chuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*’. Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan

¹⁷H. Isahaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 136

¹⁸*Ibit*, hal 137

melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹

Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat²⁰

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)²¹

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.²²

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP:

¹⁹*Ibid*, hal 137

²⁰*Ibid*, hal 137

²¹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1983, hal. 193

²²Anastasia Reni Widyastuti, *Op.cit*, hal 101

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.

d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya.”

Unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³

2. Pengertian Tindak Pidana Percabulan dan Unsur-Unsur Percabulan

²³*Op.cit*, hal. 194.

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).²⁴Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi: “Barangsiapa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”²⁵

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh sebagaimana bersetubuh menurut Hoge Raad yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin perempuan, dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja maka kejadian itu bukan persetubuhan tetapi perbuatan cabul.²⁶

Dari kesimpulan di atas maka penulis menarik kesimpulan pengertian dari Pencabulan adalah suatu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan, dan pencabulan merupakan segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau juga bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

²⁴<https://kbbi.web.id/cabul> diakses Pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 01.46 wib.

²⁵Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 78.

²⁶*Ibid*, hal 80

Menurut Simons, kata-kata *ontuchtige handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 293 ayat (1) KUHP harus diartikan sebagai *alle ontuchtige handelingen* atau semua tindakan-tindakan melanggar kesusilaan hukum.²⁷ Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Oleh karena itu penerapan pasal yang lebih tepat menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula azas perundang-undangan “*lex specialis derogat lege generalis*” yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Secara umum unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana percabulan terhadap anak dapat dilihat dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Subjektif
 - a. Setiap orang

²⁷P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, 2009, hal 169.

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia.

b. Dengan sengaja

Dengan singkat dapat disebut kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Jadi kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerhe idsbewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.²⁸

2. Unsur-unsur Objektif

Malakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubungan dengan orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.²⁹

3. Pengaturan Tindak Pidana Percabulan terhadap Anak dalam Hukum Positif

Adapun Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: Pasal 289, 290 ayat (2), 290 ayat

²⁸Anastasia Reni Widyastuti, *Op.cit*, hal 102

²⁹Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 86

(3), 292, 293, 294, 295 ayat (1), 296, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290

Ayat (2)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga-nya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

Ayat (3)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 293

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Pasal 294

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri-nya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya dia-nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 295**Ayat (1)**

Pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

C. Uraian Teoritis Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Tentang kebelum dewasa diatur dalam Buku I kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPperdata yang menyimpulkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”³⁰

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi bahwa “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buana Press, hal 117

orangtuanya, walinya atau pemilahaanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan suapaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun”³¹

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 tersebut sudah tidak diberlakukan lagi karena telah direvisi dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Di dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan dalam Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”³²

d. Menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Pengertian anak dalam hukum adattidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang Mr. R Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.³³

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permata Press, hal 27

³²Kitab Undang-Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Citra Umbara, hal 119

³³Andi Lesmana, *Defini Anak*, Web: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses jam 03.30 Wib.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴

Dalam UU SPPA juga terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 UU SPPA).

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU SPPA)

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

4. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵

2. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak yang dikemukakan oleh Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam

³⁴Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal 56

³⁵Maidin Gultom, *Op.cit*, hal 39

berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁶ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.³⁷

Pasal 1 angka 2 (dua) Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.³⁸ Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan

³⁶*Op.cit*, hal 40

³⁸*Op.cit*, hal 41

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.³⁹

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)⁴⁰

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai berikut:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan

³⁹*Op.cit*, hal 42

⁴⁰*Op.cit*, hal 43

sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut.⁴¹

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan anak.
- b. Dasar Etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴²

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

⁴¹*Op.cit*, hal 43

⁴²*Op.cit*, hal 44

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Perlindungan
- f. Keadilan

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan anak juga sebagai korban maupun tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh seluruh masyarakat luas.

D. Uraian Tentang Perbuatan Berlanjut

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika antara beberapa perbuatan,, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette Jika handeling), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
- c. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407, ayat, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang

ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.⁴³

Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Utercht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus”, *schravendijk* sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.

Apapun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah “beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”. Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah:

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa:
 - a. pelanggaran: atau
 - b. kejahatan
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan”. Pelanggaran dan kejahatan adalah suatu tindak pidana (penafsiran sistematis).

Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran, dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut, yang

⁴³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 134

dibelakang akan dijelaskan.⁴⁴Mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang.⁴⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RuangLingkupPenelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No 61/Pid.Sus/2018/PN Dum).

B. Jenis Penelitian

⁴⁴*Ibid*, hal 135

⁴⁵*Ibit*, hal 136

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum yuridis normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.⁴⁶

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis Penelitian yang bersifat yuridis normative maka metode pendekatan yang digunakan adalah:

a. Metode Pendekatan Kasus (case study approach)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Metode Pendekatan Perundang - Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

34

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif maka sumber bahan hukum adalah bersumber dari bahan hukum Sekunder yang dapat dibagi atas:

a. Data Hukum Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen yang mengikat dan diterapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan, baik di bidang hukum-hukum pidana atau hukum acara pidana yang terdiri dari :

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, KencanaPredana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 141

1. Studi Putusan Nomor 61/pid.sus/2018/PN DUM) ?
2. Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU R.I; Atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Data Hukum Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai badan hukum primer seperti buku-buku.

c. Data Hukum Tersier

Merupakan bahan Hukum yang merupakan penunjang keterangan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum

E. Metode Penelitian

Ada pun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara Normatif yaitu, analisis terhadap putusan isu Putusan tentang sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak secara berlanjut yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang di teliti.